



PUTUSAN

Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDE APRIANSYAH ALS DEDE BIN ALM TABRI;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Antasari No. 27 RT. 088 Kel. Karang Rejo
Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dede Apriansyah als Dede Bin Alm Tabri ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. RAMADHAN, S.H. & REKAN, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika golongan I untuk diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu berat bersih 0,75 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam merk wranglerDirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) buah sepeda motor honda scopy warna merah KT 5409 YTDikembalikan kepada saksi HERMANSYAH BIN (Alm) TABRI
4. Menetapkan supaya terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ahmad Yani RT 55 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan tepatnya di lampu merah Gunung sari arah ke gunung pasir Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan " **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal saksi ARTHUR SADEWA P BIN DWI AIS BASKORO dan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di daerah Jalan Letjend Suprpto Kec. Balikpapan Barat, kemudian saksi ARTHUR SADEWA P BIN DWI AIS BASKORO dan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wita mengikuti terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy KT 5409 YT sesampainya di JL A Yani RT 55 Kel Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah tepatnya di lampu merah Gn Sari arah ke Gunung Pasir berhenti di lampu merah kemudian saksi ARTHUR SADEWA P BIN DWI AIS BASKORO dan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan sebanyak 6 (enam) paket sabu sabu di dalam pelstik Flip bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang di simpan di dalam kantong depan celana hitam merk wrangler yang di pakai terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 129/10989.BAP/X/2024 tanggal 31

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 oleh Pegadaian Cabang Kampung Barui Kota Balikpapan sebagai berikut :

- Total Berat Kotor 6 kantong pembungkus serbuk putih: 1,95 gram
- Total berat plastik 6 paket: 1,2 gram
- Total berat bersih 6 paket: 0,75 gram
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Jawa Timur Nomor LAB. : 07078/NNF/2024 tanggal 11 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ahmad Yani RT 55 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan tepatnya di lampu merah Gunung sari arah ke gunung pasir Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan ", tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ARTHUR SADEWA P BIN DWI AIS BASKORO dan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di daerah Jalan Letjend Suprpto Kec. Balikpapan Barat, kemudian saksi ARTHUR

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADEWA P BIN DWI AIS BASKORO dan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wita mengikuti terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy KT 5409 YT sesampainya di JL A Yani RT 55 Kel Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah tepatnya di lampu merah Gn Sari arah ke Gunung Pasir berhenti di lampu merah kemudian saksi ARTHUR SADEWA P BIN DWI AIS BASKORO dan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan sebanyak 6 (enam) paket sabu sabu di dalam pelstik Flip bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang di simpan di dalam kantong depan celana hitam merk wrangler yang di pakai terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 129/10989.BAP/X/2024 tanggal 31 Agustus 2024 oleh Pegadaian Cabang Kampung Barui Kota Balikpapan sebagai berikut :

- Total Berat Kotor 6 kantong pembungkus serbuk putih: 1,95 gram
- Total berat plastik 6 paket: 1,2 gram
- Total berat bersih 6 paket: 0,75 gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Jawa Timur Nomor LAB. : 07078/NNF/2024 tanggal 11 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 Wita atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di kamar mandi rumah terdakwa Jalan P. Antasari No 27 RT 088 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan “,Penyalah Guna Narkotika golongan I untuk diri sendiri ”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 29 Agustus 2024 terdakwa menggunakan di kamar mandi rumah terdakwa Jalan P. Antasari No 27 RT 088 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dengan cara menuangkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar dengan api kecil dan menyedot dengan pipet setelah habis sabu-sabu persediaan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 terdakwa kepingin menggunakan sabu-sabu lagi kemudian mencari sabu-sabu di lorong samping Mesjid Muhajirin jalan Sultan Hasanuddin gunung Bugis dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun ditangkap saksi ARTHUR SADEWA P BIN DWI AIS BASKORO dan saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH (anggota Polri) di Jalan Ahmad Yani RT 55 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan tepatnya di lampu merah Gunung sari arah ke gunung pasir Kota Balikpapan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratatorium dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan nomor : 154441 tanggal 29 Agustus 2024 diperiksa dr. Elsa Churia Jannety urine terdakwa mengandung Positif Metamfetamina
- Berdasarkan Surat Rekomendasi TAT (Tim Asesmen Terpadu) dari Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan tanggal 16 Oktober 2024 nomor : R/373/X/KA/PB.06/2024/BNNK:
 - Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI merupakan penyalaguna narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan 3 kali dalam 1 bulan;
 - Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI tidak memiliki indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika ;
 - Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI Perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat inap pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga milik mitra BNN baik pemerintah atau masyarakat yang memenuhi standart

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Tanah Merah selama maksimal 6 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Polsek Balikpapan Barat lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis 29 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA dilampu merah Gunung Sari arah ke Gunung Pasir, Jl. Ahmad Yani RT. 55 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya Polsek Balikpapan Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di daerah Jalan Letjend Suprpto Kec. Balikpapan Barat, kemudian unit Opsnal Polsek Balikpapan Barat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di tempat yang dicurigai tersebut kemudian setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa, Saksi dan Rekan Saksi melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Scopy KT 5409 YT dan sesampainya di Jalan Ahmad Yani RT. 55 Kel Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah tepatnya di lampu merah Gunung Sari arah ke Gunung Pasir dimana pada saat itu Terdakwa berhenti di lampu merah kemudian Saksi dan Rekan Saksi mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan di temukan 6 (enam) paket sabu di dalam pelstik Flip bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang di simpan di dalam kantong depan celana hitam merk wrangler yang di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Balikpapan Barat guna menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada saat Saksi interogasi, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per paket dengan total Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

2. Saksi ARTHUR SADEWA Bin DWI AIS BASKORO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Polsek Balikpapan Barat lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis 29 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA dilampu merah Gunung Sari arah ke Gunung Pasir, Jl. Ahmad Yani RT. 55 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya Polsek Balikpapan Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di daerah Jalan Letjend Suprpto Kec. Balikpapan Barat, kemudian unit Opsnal Polsek Balikpapan Barat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di tempat yang dicurigai tersebut kemudian setelah mendapat informasi dan ciri-ciri Terdakwa, Saksi dan Rekan Saksi melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Scopy KT 5409 YT dan sesampainya di Jalan Ahmad Yani RT. 55 Kel Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah tepatnya di lampu merah Gunung Sari arah ke Gunung Pasir dimana pada saat itu Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



berhenti di lampu merah kemudian Saksi dan Rekan Saksi mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan di temukan 6 (enam) paket sabu di dalam pelstik Flip bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang di simpan di dalam kantong depan celana hitam merk wrangler yang di pakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Balikpapan Barat guna menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada saat Saksi interogasi, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per paket dengan total Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

3. Saksi HERMANSYAH BIN (Alm) TABRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh polisi dari Polsek Balikpapan Utara karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 29 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA dilampu merah Gunung Sari arah ke Gunung Pasir, Jl. Ahmad Yani RT. 55 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor honda scopy warna merah KT 5409 YT yang dikendarai Terdakwa pada saat ditangkap polisi adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk bekerja ke KM. 13



dan Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kemudian pada malam hari sekitar Pukul 19.30 WITA Saksi mendapatkan kabar kalau Terdakwa telah di tangkap Polisi dikarenakan memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA Saksi datang kepolsek Balikpapan Barat untuk di mintai keterangan untuk menjelaskan kepemilikan motor Saksi yang di pinjam Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap polisi karena terkait narkotika jenis sabu;

- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 29 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA dilampu merah Gunung Sari arah ke Gunung Pasir, Jl. Ahmad Yani RT. 55 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA Terdakwa berangkat dari kantor Kantor Tjokro Bersaudara Pulau Balang Indo KM 13 tempat Terdakwa bekerja menuju ke jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat menggunakan Kendaraan jenis Honda Scopy KT 5409 YT milik kakak Terdakwa yaitu Saksi Hermansyah dengan tujuan untuk membeli paket sabu sabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri kemudian sesampainya di daerah Gunung Bugis, Terdakwa membeli paket sabu sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal disamping mesjid Al Muhajirin Jl Sultan Hasanudin (Gunung Bugis) Kec Balikpapan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaket dengan total Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa menyimpan paketan sabu tersebut dikantong kanan depan celana wrangler hitam yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa berniat akan menjemput anak Terdakwa pulang tahfidz di Mesjid Istiqomah Gunung Dubs tapi sebelum Terdakwa sampai di Mesjid tersebut Terdakwa diamankan polisi di lampu merah Gunung Sari arah Ke Gunung Pasir, Jalan A Yani RT 55 kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa:

- 6 (enam) paket sabu berat bersih 0,75 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam merk wrangler;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda scopy warna merah KT 5409 YT;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Hasil Pemeriksaan pusat laboratorium Jawa Timur Nomor LAB.: 07078/NNF/2024 tanggal 11 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 129/10989.BAP/X/2024 tanggal 31 Agustus 2024 oleh Pegadaian Cabang Kampung Barui Kota Balikpapan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Berat Kotor 6 kantong pembungkus serbuk putih: 1,95 gram;
- Total berat plastik 6 paket: 1,2 gram;
- Total berat bersih 6 paket: 0,75 gram;
- Surat Rekomendasi TAT (Tim Asesmen Terpadu) dari Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan tanggal 16 Oktober 2024 nomor: R/373/X/KA/PB.06/2024/BNNK:
 - a. Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI merupakan penyalaguna narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan 3 kali dalam 1 bulan;
 - b. Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI tidak memiliki indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika;
 - c. Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI Perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat inap pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga milik mitra BNN baik pemerintah atau masyarakat yang memenuhi standart Rehabilitasi Tanah Merah selama maksimal 6 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap oleh unit Opsnal Polsek Balikpapan Barat diantaranya Saksi M. Solihin Nur dan Saksi Arthur Sadewa pada hari Kamis 29 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA dilampu merah Gunung Sari arah ke Gunung Pasir, Jl. Ahmad Yani RT. 55 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Polsek Balikpapan Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di daerah Jalan Letjend Suprpto Kec. Balikpapan Barat, kemudian unit Opsnal Polsek Balikpapan Barat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di tempat yang dicurigai tersebut kemudian setelah mendaptkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa, Saksi M. Solihin Nur dan Saksi Arthur Sadewa melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Scopy KT 5409 YT dan sesampainya di Jalan Ahmad Yani RT. 55 Kel Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



tepatnya di lampu merah Gunung Sari arah ke Gunung Pasir dimana pada saat itu Terdakwa berhenti di lampu merah kemudian Saksi M. Solihin Nur dan Saksi Arthur Sadewa mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan di temukan 6 (enam) paket sabu di dalam pelstik Flip bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang di simpan di dalam kantong depan celana hitam merk wrangler yang di pakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Balikpapan Barat guna menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pusat laboratorium Jawa Timur Nomor LAB.: 07078/NNF/2024 tanggal 11 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA Terdakwa berangkat dari kantor Kantor Tjokro Bersaudara Pulau Balang Indo KM 13 tempat Terdakwa bekerja menuju ke jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat menggunakan Kendaraan jenis Honda Scopy KT 5409 YT milik kakak Terdakwa yaitu Saksi Hermansyah dengan tujuan untuk membeli paketan sabu sabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri kemudian sesampainya di daerah Gunung Bugis, Terdakwa membeli paketan sabu sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal disamping mesjid Al Muhajirin Jl Sultan Hasanudin (Gunung Bugis) Kec Balikpapan Barat sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaket dengan total Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa menyimpan paketan sabu tersebut dikantong kanan depan celana wrangler hitam yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa berniat akan menjemput anak Terdakwa pulang tahfidz di Mesjid Istiqomah Gunung Dubs tapi sebelum Terdakwa sampai di Mesjid tersebut Terdakwa diamankan polisi di lampu merah Gunung Sari arah Ke Gunung Pasir, Jalan A Yani RT 55 kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 129/10989.BAP/X/2024 tanggal 31 Agustus 2024 oleh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Kampung Barui Kota Balikpapan sebagai berikut:

- Total Berat Kotor 6 kantong pembungkus serbuk putih: 1,95 gram;
- Total berat plastik 6 paket: 1,2 gram;
- Total berat bersih 6 paket: 0,75 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi TAT (Tim Asesmen Terpadu) dari Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan tanggal 16 Oktober 2024 nomor: R/373/X/KA/PB.06/2024/BNNK:
 - a. Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI merupakan penyalaguna narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan 3 kali dalam 1 bulan;
 - b. Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI tidak memiliki indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika;
 - c. Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI Perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat inap pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga milik mitra BNN baik pemerintah atau masyarakat yang memenuhi standart Rehabilitasi Tanah Merah selama maksimal 6 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I";

a. Setiap:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dede Apriansyah als Dede Bin Alm Tabri** yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

b. Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta dimana Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap oleh unit Opsnal Polsek Balikpapan Barat diantaranya Saksi M. Solihin Nur dan Saksi Arthur Sadewa pada hari Kamis 29 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA dilampu merah Gunung Sari arah ke Gunung Pasir, Jl. Ahmad Yani RT. 55 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan karena terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Polsek Balikpapan Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di daerah Jalan Letjend Suprpto Kec. Balikpapan Barat, kemudian unit Opsnal Polsek Balikpapan Barat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di tempat yang dicurigai tersebut kemudian setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa, Saksi M. Solihin Nur dan Saksi Arthur Sadewa melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Scopy KT 5409 YT dan sesampainya di Jalan Ahmad Yani RT. 55 Kel Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah tepatnya di lampu merah Gunung Sari arah ke Gunung Pasir dimana pada saat itu Terdakwa berhenti di lampu merah kemudian Saksi M. Solihin Nur dan Saksi Arthur Sadewa mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan di temukan 6 (enam) paket sabu di dalam pelstik Flip bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang di simpan di dalam kantong depan celana hitam merk wrangler yang di pakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Balikpapan Barat guna menjalani proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pusat laboratorium Jawa Timur Nomor LAB.: 07078/NNF/2024 tanggal 11 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

c. Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 129/10989.BAP/X/2024 tanggal 31 Agustus 2024 oleh Pegadaian Cabang Kampung Barui Kota Balikpapan sebagai berikut:

- Total Berat Kotor 6 kantong pembungkus serbuk putih: 1,95 gram;
- Total berat plastik 6 paket: 1,2 gram;
- Total berat bersih 6 paket: 0,75 gram;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi TAT (Tim Asesmen Terpadu) dari Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan tanggal 16 Oktober 2024 nomor: R/373/X/KA/PB.06/2024/BNNK:

- a. Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI merupakan penyalaguna narkoba jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan 3 kali dalam 1 bulan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- b. Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI tidak memiliki indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba;
- c. Terdakwa DEDE APRIANSYAH Als DEDE Bin (Alm) TABRI Perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat inap pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga milik mitra BNN baik pemerintah atau masyarakat yang memenuhi standart Rehabilitasi Tanah Merah selama maksimal 6 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA Terdakwa berangkat dari kantor Kantor Tjokro Bersaudara Pulau Balang Indo KM 13 tempat Terdakwa bekerja menuju ke jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis) Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat menggunakan Kendaraan jenis Honda Scoopy KT 5409 YT milik kakak Terdakwa yaitu Saksi Hermansyah dengan tujuan untuk membeli paket sabu sabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri kemudian sesampainya di daerah Gunung Bugis, Terdakwa membeli paket sabu sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal disamping mesjid Al Muhajirin Jl Sultan Hasanudin (Gunung Bugis) Kec Balikpapan Barat sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaket dengan total Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dikantong kanan depan celana wrangler hitam yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa berniat akan menjemput anak Terdakwa pulang tahfidz di Mesjid Istiqomah Gunung Dubs tapi sebelum Terdakwa sampai di Mesjid tersebut Terdakwa diamankan polisi di lampu merah Gunung Sari arah Ke Gunung Pasir, Jalan A Yani RT 55 kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polsek Balikpapan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Bagi Diri Sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) paket sabu berat bersih 0,75 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam merk wrangler;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda scopy warna merah KT 5409 YT;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut bukan merupakan barang kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Berdasarkan Surat Rekomendasi TAT (Tim Asesmen Terpadu) dari Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan tanggal 16 Oktober 2024 nomor: R/373/X/KA/PB.06/2024/BNNK;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Apriansyah als Dede Bin Alm Tabri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sabu berat bersih 0,75 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam merk wrangler;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda scopy warna merah KT 5409 YT;

Dikembalikan kepada Saksi HERMANSYAH BIN (Alm) TABRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Senin tanggal 25 November 2024**, oleh kami **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.** dan **Agustinus, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Rifai Faisal, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Bpp